

- puluh enam juta rupiah) sudah diangsur, sisanya tinggal Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- b. Pada tahun 2002 hutang kepada Pak Jujuk di Surabaya sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah diangsur dengan jaminan BPKB mobil Panther.
 - c. Pada tahun 2002 hutang kepada Pak Maryono atau Pak Prayit Dupak Bander Rejo Surabaya sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB GL Max tahun 1995 dan ditambah BPKB sepeda Superstar sampai sekarang belum diangsur dan dibayar.
 - d. Pada tahun 2004 hutang mempunyai hutang kepada koperasi Kencana Sugihan Paciran sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Kharisma tahun 2004 belum terbayar sama sekali hanya dibayar bunganya.
 - e. Pada tahun 2004 mempunyai hutang kepada H. Halidi Madura Klampis sebesar Rp. 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) sudah terangsur Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sisanya Rp.59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) yaitu hutang kayu Meranti dan kayu Gelam.
 - f. Mempunyai hutang kepada pak Amar (Garam) yaitu kayu Meranti Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sudah diangsur/

- dibayar Rp. 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) sisanya Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- g. Tahun 2003 mempunyai hutang kepada H.Mizan di Sedayu Lawas tukar Cek BNI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) belum dibayar.
- h. Mempunyai hutang kepada H. Hasan Nuddin Sedayu Lawas sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sudah diangsur Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sisanya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- i. Mempunyai hutang kepada H. Khumaidi Kranggan Rembang yaitu kayu jati sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sudah diangsur Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- j. Mempunyai hutang kepada H. Mardi / H. Siti Sarang Rembang yaitu kayu TPK sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), tahun 2007 sampai tahun 2008 sudah terbayar Rp. 1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) sisanya Rp. 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan ijin-ijin perusahaan PK. Sendang Kamulyan berupa 2 buah unit mesin gansow dan penggeraknya, 2 buah unit poni atau kereta, dengan pula jaminan

sertifikat tanah di desa Wangun Tuban, tanah 11 x 12 terletak di Kalianak Hidayah dan rumah 5 x 12 m.

- k. Mempunyai hutang kepada Nawangsari Jatirogo Tuban kayu jati AB sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- l. Mempunyai hutang kepada Benhono / H. Kardi Jatirogo Tuban berupa kayu jati TPK sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- m. Mempunyai hutang kepada Sutopo desa Guwoterus Tuban kayu jati TPK sebesar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- n. Mempunyai hutang kepada pak Ambon Jombang berupa kayu Jati dan kayu Mahoni sebesar Rp. 254.000.000 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- o. Mempunyai hutang kepada pak Suntari Tengger Kerek berupa Jati AB sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- p. Mempunyai hutang kepada pak jaet Sedayu berupa kayu Bengkirai sebesar Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan akte hibah milik orang tua tergugat H. Mardjan yang ada di Plangwot.
- q. Mempunyai hutang kepada pak Sapar sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) berupa pesan perahu yang belum dibuatkan.
- r. Tahun 2000 memiliki pinjaman kepada Bank BNI Gresik sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai pada tahun 2003 plus

satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan semua akibatnya, adalah sebagai hutang bersama antara penggugat/ pembanding dengan tergugat/ terbanding dengan dan masing-masing pihak berkewajiban membayar setengah bagian.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam poin a sampai o yang telah diletakkan sesuai berita acara sita jaminan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tanggal 27 Juli 2010 dan tanggal 6 Agustus 2010.

Demikianlah uraian perkara harta bersama yang diputus oleh PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA. Lmg yang kemudian dibatalkan oleh PTA Surabaya dengan No. 124/Pdt.G/2011/PTA.Sby.